



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarip Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, †

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop on the left and a larger, more complex loop on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a small loop on the left and a larger, more complex loop on the right.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Oktober 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PASAR

I. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN FASILITAS

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)		
		KELAS A	KELAS B	KELAS C
1.	Pemakaian tempat berjualan di dalam los atau di dalam bangunan pasar setiap 1 meter persegi sehari :			
	a. Los yang dibangun Pemerintah Daerah	700,00	600,00	500,00
	b. Los yang dibangun swadaya	600,00	500,00	400,00
2.	Pemakaian tempat berjualan / pelataran di kawasan Pasar setiap 1 (satu) meter persegi sehari.	900,00	800,00	700,00
3.	Penggunaan setiap toko, depot/warung dan/atau kios yang berada di kawasan pasar setiap hari :			
	a. Di bawah 4 meter persegi	2.000,00	1.500,00	1.000,00
	b. Di atas 4 meter persegi s/d 8 meter persegi	3.000,00	2.500,00	2.000,00
	c. Di atas 8 meter persegi s/d 12 meter persegi	4.000,00	3.500,00	2.500,00
	d. Di atas 12 meter persegi s/d 16 meter persegi	5.000,00	4.500,00	3.500,00
	e. Di atas 16 meter persegi s/d 20 meter persegi	6.000,00	5.500,00	4.000,00
	f. Di atas 20 meter persegi	7.000,00	6.500,00	5.000,00
4.	Pemakaian MCK (kamar mandi) per orang sekali masuk	500,00	500,00	500,00

Keterangan :

Kelas A meliputi Pasar Legi Songgolangit.

Kelas B meliputi Pasar Legi Selatan, Tonatan, Sumoroto I, Balong, Slahung, Bungkal, Pulung, Jetis Umum, Jetis Hewan, Sawoo dan Pasar Kesugihan.

Kelas C meliputi Pasar Sumoroto II, Badegan, Ngumpul, Tamansari dan Jenangan.

II. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN PENGGUNAAN :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Penggunaan tempat parkir untuk bongkar muat kendaraan masuk dalam kawasan pasar, setiap kali pemanfaatan	
	a. Pick-up	3.000,00
	b. Truk	5.000,00
	c. Pick-up muatan ternak tiap rit	7.500,00
	d. Truk muatan ternak tiap rit	15.000,00

1	2	3
	e. Kendaraan roda 2 (dua)	1.500,00
	f. Sepeda	500,00
2.	Untuk penjualan Ternak	
	a. Ternak besar tiap ekor	3.000,00
	b. Ternak kecil tiap ekor	1.000,00
3.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 4 (empat) atau lebih per hari	5.000,00
4.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) per hari	2.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, +

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

II. STRUKTUR BIAYA DAN BESARNYA TARIF BERDASARKAN PENGGUNAAN :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Penggunaan tempat parkir untuk bongkar muat kendaraan masuk dalam kawasan pasar, setiap kali pemanfaatan	
	a. Pick-up	3.000,00
	b. Truk	5.000,00
	c. Pick-up muatan ternak tiap rit	7.500,00
	d. Truk muatan ternak tiap rit	15.000,00

1	2	3
	e. Kendaraan roda 2 (dua)	1.500,00
	f. Sepeda	500,00
2.	Untuk penjualan Ternak	
	a. Ternak besar tiap ekor	3.000,00
	b. Ternak kecil tiap ekor	1.000,00
3.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 4 (empat) atau lebih per hari	5.000,00
4.	Pedagang dengan membawa kendaraan roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) per hari	2.000,00

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016